



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 281 -Disdagin/2025

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 148 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 148);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 80 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 80);

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor: 000.7.2.4/16/BAPPELITBANGDA tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 Mei 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 281 -Disdagin/2025

TANGGAL : 22 Mei 2025

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

- I. Penanggung jawab : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- II. Ketua Tim : Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- III. Sekretaris : Perencana Ahli Muda
- IV. Kelompok Kerja :
 - a. Kelompok Kerja I Sekretariat
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - 3. Pelaksana Sekretariat
 - b. Kelompok Kerja II Bidang Perindustrian
 - 1. Kepala Bidang Perindustrian
 - 2. Penyuluh Perindag Ahli Muda
 - 3. Penyuluh Perindag Ahli Pertama
 - 4. Pembina Industri Ahli Pertama
 - 5. Pelaksana Bidang Perindustrian
 - c. Kelompok Kerja III Bidang Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok dan Penting
 - 1. Kepala Bidang Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok dan Penting
 - 2. Analis Perdagangan Ahli Muda
 - 3. Analis Perdagangan Ahli Pertama
 - 4. Pelaksana Bidang Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok dan Penting
 - d. Kelompok Kerja IV Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi
 - 1. Kepala Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi
 - 2. Analis Perdagangan Ahli Muda
 - 3. Analis Perdagangan Ahli Pertama
 - 4. Pengelola Pasar Pemda
 - 5. Pelaksana Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi

- e. Kelompok Kerja V Bidang Metrologi Legal
1. Kepala Bidang Metrologi Legal
 2. Pengawas Kemetrologian Ahli Muda
 3. Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama
 4. Penera Ahli Muda
 5. Penera Ahli Pertama
 6. Penera Pelaksana
 7. Pengamat Tera Pelaksana
 8. Pelaksana Bidang Metrologi Legal

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 281 -Disdagin/2025

TANGGAL : 22 Mei 2025

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2026

URAIAN TUGAS

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

Penanggung jawab : 1. Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja
2. Melakukan Pembinaan kepada Tim sesuai dengan uraian tugas
3. Berkoordinasi dan konsultasi dengan stakeholder terkait untuk penyusunan Rencana Kerja

Ketua Tim : 1. Membentuk tim Penyusun Rencana Kerja dan melaksanakan sistematika penyusunan dokumen Rencana Kerja
2. Menyediakan sarana dan prasarana kebutuhan penyusunan Rencana Kerja
3. Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada tim penyusun Rencana Kerja
4. Mengkoordinasikan dan melaporkan Rencana Kerja ke stakeholder terkait
5. Merencanakan dan mengidentifikasi sistematika laporan Rencana Kerja
6. Mensosialisasikan tata cara penyusunan Rencana Kerja

Sekretaris Tim : 1. Merencanakan dan mendokumentasikan dokumen Rencana Kerja
2. Berkoordinasi dengan Kelompok Kerja untuk bahan laporan
3. Mengidentifikasi sistematika laporan Rencana Kerja
4. Mengolah data dukung penyusunan laporan
5. Mengawasi dan mengevaluasi Rencana Kerja
6. Melaporkan hasil kegiatan Kelompok Kerja kepada Ketua Tim

Kelompok Kerja I Sekretariat : 1. Mengidentifikasi sistematika laporan Rencana Kerja
2. Merencanakan dan mendokumentasikan dokumen Rencana Kerja Sekretariat
3. Mengolah data dukung laporan Sekretariat untuk dokumen Rencana Kerja dan melaporkan kepada Sekretariat Tim

Kelompok Kerja II
Bidang
Perindustrian : 1. Mengidentifikasi sistematika laporan Rencana Kerja
2. Merencanakan dan mendokumentasikan dokumen Rencana Kerja Bidang Perindustrian
3. Mengolah data dukung laporan Bidang Perindustrian untuk dokumen Rencana Kerja dan melaporkan kepada Sekretariat Tim

Kelompok Kerja III
Bidang Perdagangan
dan Pengendalian
Barang Pokok dan
Penting : 1. Mengidentifikasi sistematika laporan Rencana Kerja
2. Merencanakan dan mendokumentasikan dokumen Rencana Kerja Bidang Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok dan Penting
3. Mengolah data dukung laporan Bidang Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok dan Penting untuk dokumen Rencana Kerja dan melaporkan kepada Sekretariat Tim

Kelompok Kerja IV
Bidang Sarana dan
Pelaku Distribusi : 1. Mengidentifikasi sistematika laporan Rencana Kerja
2. Merencanakan dan mendokumentasikan dokumen Rencana Kerja Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi
3. Mengolah data dukung laporan Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi untuk dokumen Rencana Kerja dan melaporkan kepada Sekretariat Tim

Kelompok Kerja V
Bidang Metrologi
Legal : 1. Mengidentifikasi sistematika laporan Rencana Kerja
2. Merencanakan dan mendokumentasikan dokumen Rencana Kerja Bidang Metrologi Legal
3. Mengolah data dukung laporan Bidang Metrologi Legal untuk dokumen Rencana Kerja dan melaporkan kepada Sekretariat Tim

BUPATI CIREBON,



IMRON

Telah Diperiksa : Draft Surat Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon Tahun 2026

Dinas : Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Analisis Kebijakan Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Cirebon

Eti Suryati, SE : 

ULASAN : Setelah dilaksanakan analisis dan reviu terhadap draft Surat Keputusan Bupati
tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Cirebon Tahun 2026 , kami berkesimpulan bahwa substansinya
telah sesuai

Tanggal : 29 April 2025



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Jalan Sunan Kalijaga No. 10 Telp. (0231) 321495 Fax. (0231) 321073
Website : disperdagin.cirebonkab.go.id Email : disperindag@cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Nomor : 900.1.1.2/5/Disperdagin
Tanggal : 27 Maret 2025
Lampiran : -
Perihal : Usulan Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2026

Kami sampaikan dengan hormat sehubungan dengan tahapan penyusunan Rencana Kerja 2026 yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025. Dengan ini Kami mengajukan usulan Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025. Adapun daftar usulan Surat Keputusan (*terlampir*).

Demikian permohonan kami atas perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN CIREBON**

DADANG RAIMAN, S.Pd.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19741120 200003 1 006